



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencukupi alokasi anggaran insentif tenaga kesehatan daerah guna mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), penyesuaian pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sub kegiatan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup, penyesuaian belanja dan pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sub kegiatan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, dan penyesuaian rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan . . .

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/3647/2021 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I . . .

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp32.911.448.119.364,13 (tiga puluh dua triliun sembilan ratus sebelas miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh empat koma tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp25.154.289.250.255,38 (dua puluh lima triliun seratus lima puluh empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp7.553.401.075.924,38 (tujuh triliun lima ratus lima puluh tiga miliar empat ratus satu juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat koma tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a direncanakan sebesar Rp925.163.368.729,38 (sembilan ratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp923.979.256.029,38 (sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua puluh sembilan koma tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.184.112.700,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

5. Ketentuan . . .

5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp2.358.137.047.487,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.424.148.402.959,00 (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp716.568.704.999,00 (tujuh ratus enam belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.719.680.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(5) Belanja . . .

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.512.895.884,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.748.862.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp246.748.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.328.939.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp28.598.350.750,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp62.510.960.860,00 (enam puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.876.266.035,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).

(13) Belanja . . .

(13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp45.277.237.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d direncanakan sebesar Rp693.865.662.179,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp691.636.707.779,00 (enam ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.228.954.400,00 (dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp2.257.017.371.014,62 (dua triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat belas koma enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja . . .

- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
8. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g sebesar Rp351.146.600.583,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
    - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
  - (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp351.048.074.883,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar empat puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.525.700,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
9. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf l direncanakan sebesar Rp5.260.214.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Sumur; dan
  - b. Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp498.167.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.762.047.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 641.947.055.011,53 (enam ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu sebelas koma lima puluh tiga rupiah).

11. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

12. Ketentuan Lampiran II pada:

- a. 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan;
- b. 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu;
- c. 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Rumah Sakit Kusta Kediri;
- d. 3.28.0.00.0.00.01 Dinas Kehutanan; dan
- e. 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Mei 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Mei 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 33 SERI E.